



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 165/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. .Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR AL DITO alias DITO bin HERY SU**

RYANTO;

1. Tempat lahir : Bengkulu;
2. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Juni 2003;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara RT 11 RW 08 No. 28 Kel. Sidomulyo Kecamatan. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/IV/2023/Sat Res Narkoba, tanggal 3 April 2023 sampai dengan 6 April 2023 dan Surat Perintah Perpanjang Penangkapan nomor: Sp.Kap/20.a/IV/2023/Ditresnarkoba tertanggal 6 April 2023, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 06 April 2023, Nomor : Sp.Han/20/IV/2023/Res Narkotika, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 April 2023, Nomor : 412/L.7.10/Enz.1/04/2023, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penyidik, perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Mei 2023, Nomor: 53/Pen.Pid.B-HAN/2023/Bgl, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 04 Juli 2023;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2023, Nomor: PRINT-917/L.7.10/Enz.2/0
putusan.mahkamahagung.go.id

6/2023, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Juli 2023, Nomor 24
4/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09
Agustus 2023;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Juli 2023 Nomor: 244/Pi
d.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Ok
tober 2023;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 September 2023 sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak
tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HADI
SASMITA,SH, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 16 A
Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat k
uasa khusus tertanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitera
an Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dala
m register nomor: 455/SK/VII/2023/PN.Bgl;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 165/PID.SUS/
2023/PT.BGL tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor
165/PID.SUS/2023/PT.BGL tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari
sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta
salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl,
tanggal 19 September 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM
/Bkulu/Eoh.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Alias Dito Bin Hery Suryanto
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati 13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis ,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh sdr. Ivan melalui chat dimana sdr.Ivan memberitahukan bahwa sdr.Ivan memiliki narkotika tembakau sintetis selanjutnya terdakwa langsung membalas pesan sdr.Ivan dan mengatakan bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis seharga paket Rp.300.000, selanjutnya terdakwa Dito langsung menemui sdr.Ivan dan membeli tembakau sintetis seharga Rp.300.000 dan setelah membayar kepada sdr.Ivan terdakwa Dito menerima paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik bening seperti plastic es lilin dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 terdakwa Dito bersama dengan saksi.Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang main dirumah kontrakan teman terdakwa yang berada di kosan Hijau jalan Fatmawati penurunan kota Bengkulu dan pada saat itu terdakwa Dito mebawa tembakau sintetis tersebut kerumah teman terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa Dito akan pulang ke rumah saksi fakhris meminta tembakau tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa Dito dan kemudian terdakwa Dito memberikan 1 linting tembakau sintetis kepada saksi fakhris dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2023 sekira jam 01.00 Satuan Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sedang melakukan penyelidikan narkotika diwilayah Hukum Kota Bengkulu mendapatkan informasi ada tindakan penyalahgunaan narkotika Gol.I tembakau sintetis di daerah Jalan Fatmawati 12 Kosan Hijau

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Dito

dan saksi Fakhris. selanjutnya tim satuan narkoba yang terdiri dari saksi Merlansyah, saksi Fajar bagus, saksi Ahmad Afandi, saksi David dan saksi Efran berdasarkan surat perintah melakukan pemantauan ke daerah penurunan tersebut, kemudian setelah melakukan pemantauan tim satuan narkoba Polresta Bengkulu melihat terdakwa dimana sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informen dan melihat hal tersebut tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fakhris dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting diduga tembakau sintesis diatas kasur dimana pada saat di interogasi oleh tim satuan narkoba saksi fakhris mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari terdakwa Dito dan kemudian berdasarkan keterangan saksi fakhris tersebut kemudian tim satuan narkoba Polresta Bengkulu langsung menuju kerumah terdakwa Dito dan pada saat sampai dirumah terdakwa Dito tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dito dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 unit handphone yang berisikan obrolan terdakwa Dito membeli tembakau sintesis dari sdr. Ivan;

Selanjutnya terdakwa Dito bersama dengan saksi fakhris dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 milik saksi Fakhris Rasyid Als Paris Bin Antoni, DKK yang ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M. Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) linting diduga tembakau sintesis yang dililit dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM-0,07 (berat bersih) sisa kertas papir;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als paris Bin Antoni Dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan putusan.mahkamahagung.go.id
hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Alias Dito Bin Hery Suryanto bersama-sama dengan saksi Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati 13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I ,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh sdra. Ivan melalui chat dimana sdra.Ivan memberitahukan bahwa sdra.Ivan memiliki narkotika tembakau sintetis selanjutnya terdakwa langsung membalas pesan sdra.Ivan dan mengatakan bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis seharga paket Rp.300.000, selanjutnya terdakwa Dito langsung menemui sdra.Ivan dan membeli tembakau sintetis seharga Rp.300.000 dan setelah membayar kepada sdra.Ivan terdakwa Dito menerima paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik bening seperti plastic es lilin dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 terdakwa Dito bersama dengan saksi.Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang main dirumah kontrakan teman terdakwa yang berada di kosan Hijau jalan Fatmawati

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penurunan kota Bengkulu dan pada saat itu terdakwa Dito membawa tembakau putusan.mahkamahagung.go.id sintetis tersebut ke rumah teman terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa Dito akan pulang saksi fakhris meminta tembakau tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa Dito dan kemudian terdakwa Dito memberikan 1 linting tembakau sintetis kepada saksi fakhris dan selanjutnya terdakwa Dito pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2023 sekira jam 01.00 Satuan Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sedang melakukan penyelidikan narkotika di wilayah Hukum Kota Bengkulu mendapatkan informasi ada tindakan penyalahgunaan narkotika Gol.I tembakau sintetis di daerah Jalan Fatmawati 12 Kosan Hijau Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Dito dan saksi Fakhris.selanjutnya tim satuan narkoba yang terdiri dari saksi Merlansyah, saksi Fajar bagus, saksi Ahmad Afandi, saksi David dan saksi Efran berdasarkan surat perintah melakukan pemantauan ke daerah penurunan tersebut,kemudian setelah melakukan pemantauan tim satuan narkoba Polresta Bengkulu melihat terdakwa dimana sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informen dan melihat hal tersebut tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fakhris dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis diatas kasur dimana pada saat di interogasi oleh tim satuan narkoba saksi fakhris mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa Dito dan kemudian berdasarkan keterangan saksi fakhris tersebut kemudian tim satuan narkoba Polresta Bengkulu langsung menuju ke rumah terdakwa Dito dan pada saat sampai di rumah terdakwa Dito tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dito dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 unit handphone yang berisikan obrolan terdakwa Dito membeli tembakau sintetis dari sdr.Ivan;

Selanjutnya terdakwa Dito bersama dengan saksi fakhris dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 milik terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Bin Hery Suryanto yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero)
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bengkulu dan M.Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis yang dililit dengan kertas papir warna pith dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM 0,07 (berat bersih) sisa kertas papir.

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als paris Bin Antoni Dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+);

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor. Reg. Perk: PDM- /BKlu/07/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Als Dito Bin Hery Suryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Als Dito Bin Hery Suryanto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, dengan dikurangi, selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit handphone merk Realme warna biru berikut simcardnya

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 19 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR AL DITO alias DITO bin HERY SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit handphone merk Realme warna biru berikut simcardnya;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, tanggal 19 September 2023 tersebut;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2023/
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bgl tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Oktober 2023 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bgl;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bgl masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa narkoba golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang lain, saksi-saksi yang memberikan keterangannya tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa narkoba yang telah ditemukan di kediaman Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada tanggal 29 Maret 2023, dan tidak menggunakannya;
- Bahwa keterangan saksi Fajar Bagus Indrawan dan saksi Merlansyah tidak akurat sehingga pertimbangan Hakim tidak cukup kuat untuk dapat menyatakan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa tidak adanya keadaan yang membuktikan Terdakwa menguasai narkotika tersebut, melainkan pada saat tertangkap tangannya saksi Fakhris Rasyid als Paris pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 barang bukti ada di kediaman saksi Fakhris Rasyid als Paris sehingga Terdakwa keberatan dengan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase 'memiliki' karena narkotika ganja sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang mendapatkannya dari membeli pada sdr.Ivan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) walaupun ketika penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sintetis tersebut, namun adanya hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan narkotika jenis ganja sintetis dimana narkotika jenis ganja sintetis itu digunakan oleh Terdakwa dan saksi Paris karena Terdakwa adalah pemilik awal narkotika jenis ganja sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Bgl serta membebaskan Pembanding dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN. Bgl tanggal 19 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa, kualifikasi tindak pidana, maupun penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut bukanlah milik Terdakwa, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, Terdakwa terbukti membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari sdr.Ivan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah digunakan bersama-sama dengan saksi Fakhris Rasyid als Paris, dan kemudian diminta lagi 1 (satu) linting oleh saksi Fakhris Rasyid als Paris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN. Bgl tanggal 19 September 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD AKBAR AL DITO ALIAS DITO BIN HERY SURYANTO tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN. Bgl tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dedy Hermawan,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Merrywati,TB. S.H., M.H., DR.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sunarso, S.H, MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2

November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh Fahrudin, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

MERYWATI TB, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, SH.MH.

DR. H. SUNARSO, S.H, MH.

PANITERA PENGGANTI.

FAHRUDDIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 165/PID SUS/2023/PT BGL